



P U T U S A N

NO : 393/PID.B/2012/PN.GS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

	Nama lengkap	:	OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN
	Tempat lahir	:	Yukum Jaya (Lampung Tengah)
	Umur/tgl.lahir	:	19 Tahun / 13 Oktober 1993
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Jalan Patimura Gang Kelapa 1 Rt. 02 Rw. 01 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Turut Orang Tua
	Pendidikan	:	STM tamat

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 05 Nopember 2012 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2012 sampai dengan tanggal 01 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
- 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 24 April 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum HARI SAID, SH Advokat-Konsultan Hukum pada kantor LSM-GESHINDO yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 09 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah 34162 Telp./Fax. (0725) 9910165 untuk mendampingi/memberi bantuan hukum kepada terdakwa OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2013 ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Desember 2012 Nomor : APB- 4268/N.8.18.3/Euh.2/12/ 2012 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Desember 2012 Nomor : 393/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 3 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 26 Desember 2012 Nomor. 393/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Berkas perkara atas nama terdakwa OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN** bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan melakukan tipu muslihat, Serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan”** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 81

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** Subsida 3 (**tiga**) **bulan** kurungan ;

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga ;
- 1 (satu) buah celana legging warna hitam ;
- 1 (satu) buah tangtop warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih ;
- 1 (satu) buah BH warna pink ;
- 1 (satu) baju seragam sekolah warna putih ;
- 1 (satu) rok seragam sekolah warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LIDYA MUTIARA ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Atas Nama Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin masih berusia muda sehingga masih memiliki banyak harapan dan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya ;
- 2 Bahwa Terdakwa bersikap baik dan sopan selama pemeriksaan di persidangan ;
- 3 Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;
- 4 Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah mendengar jawaban Penuntut Umum atas tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Desember 2012 NO.REG.PERKARA : PDM - 99/GS/12/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : PERTAMA :

Bahwa terdakwa OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN, pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 20112 bertempat rumah SANDRA di Kampung Karang Endah kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi korban LIDYA MUTIARA melalui jejaring social (FB/ Face Book) dan berlanjut saling member nomor Handphone yang kemudian terdakwa mengajak bertemu secara langsung dengan saksi korban LIDYA MUTIARA disebuah acara Festival music dan berlanjut bertemu kembali,

- Pertama Pada hari Kamis tanggal lupa bulan Oktober tahun 2011 sekira jam 13.00 saksi korban LIDYA MUTIARA sepulang sekolah janji bertemu dengan terdakwa di rumah SANDRA yang beralamat di Kampung Karang Endah kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan sesampainya di rumah SANDRA dengan cara terdakwa mengajak saksi korban Kampung Karang Endah kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah masuk kedalam kamar saksi SANDRA dan pada saat didalam kamar terdakwa langsung mencium bibir saksi korban LIDYA MUTIARA dan memegang buah dada saksi korban sambil berkata “ AYO DEK ML (MAKKING LOVE) dan saksi korbanpun menolak akan tetapi terdakwa tetap membujuk saksi korban akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban apabila hamil kemudian terdakwa membuka baju saksi korban dan menaikan rok celananya ke atas kemudian terdakwa membuka celananya dan melepas celana dalamnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar dari kamar milik saksi SANDRA ;

- Kedua pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat dirumah saksi korban LIDYA MUTIARA dikecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dna mengajak saksi korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakupun mencium bibir dan memegang payudara saksi korbna kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Ketiga pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat dirumah saksi korban LIDYA MUTIARA dikecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dna mengajak saksi korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakupun mencium bibir dan memegang payudara saksi korbna kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai



bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;

- Keempat pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan. Patimura Gang Kelapa Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kerumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan menikahinya saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakwa pun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukkan penis kedalam vagina saksi korban dan medaiknya turunkan badannya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Kelima pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban LIDYA MUTIARA dikecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dan mengajak saksi korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan menikahinya saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakwa pun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukkan penis kedalam vagina saksi korban dan medaiknya turunkan badannya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Keenam pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban LIDYA MUTIARA dikecamatan Terbanggi Besar Kabupaten



Lampung Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dan mengajak saksi korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan menikahinya saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakwa pun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaiknya turunkan badannya selama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;

- Ketujuh pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan. Patimura Gang Kelapa Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kerumah terdakwa kemudian sesampainya dirumah terdakwa saksi korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan menikahinya saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakwa pun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaiknya turunkan badannya selama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Kedelapan pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan. Patimura Gang Kelapa Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kerumah terdakwa kemudian sesampainya dirumah terdakwa saksi korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara



terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saski korban apabila saksi korban hamil dan terdakwaupun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;

- Kesembilan pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat dirumah saksi korban LIDYA MUTIARA dikecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dna mengajak saski korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saski korban apabila saksi korban hamil dan terdakwaupun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Kesepuluh pada tanggal 20 April tahun 2012 sekira jam 15.00 Wib beralamat dirumah saksi DEDY dibelakang Hotel Lee Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten lampung Tengah terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kerumah saksi DEDY dan menyuruh saksi korban untuk emnunggu dijalan Reformasi dan terdakwaupun menjemput saksi korban dengan emngendarai sepeda motor Honda Beat warna biru selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi menuju rumah saksi DEDY, sesampainya dirumah saksi DEDY terdakwa bersama saksi korban, saksi DEDY dan sdr. ANDRE teman dari saksi DEDY berbincang-bincang didalam rumah tepatnya diruang tamu, tidak lama kemudian saksi DEDY keluar rumah dengan tujuan hemdak emmbeli Rokok dan disusul oleh sdr. ANDRE



yang meninggalkan rumah tersebut dengan meminjam sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hanya berdua saja dengan saksi korban maka terdakwa langsung mengajak untuk masuk kedalam kamar milik saksi DEDY dengan cara “ AYO DEK IKUT KE KAMAR “ saksi korban menjawab “ MAU NGAPAIN “ dan terdakwa berkata “ UDAH IKUT ABANG SEBENTAR “ dan terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi korban dan menariknya masuk kedalam kamar saksi DEDY sesampainya di kamar terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan hubungan badan akan tetapi saksi korban menolak dan terdakwapun mengancam saksi korban “ kalo tidak mau saya akan mengatakan kepada orang-orang bahwa kamu cewek murahan, cewek gampang, cewek tidak benar, dan membujuk saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil karena saksi korban merasa takut maka saksi korbanpun mengikuti maunya terdakwa dengan cara terdakwa menciumi dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar dari kamar saksi DEDY.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum No: 01/ Ver/X/ 2012-10-18 tanggal 17 Oktober 2012 terhadap LIDYA MUTIARA Binti EDI TARUNA yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Mugi Rahayu dan ditandatangani oleh dr. I GEDE MADE BAGIANDHA, SpOG yang pada kesimpulannya :

- Terdapat luka robek lama pada selaput dara pada posisi pukul 7 sampai ke dasar ;

Bahwa saksi LIDYA MUTIARA Binti EDI TARUNA masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai dengan Surat Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Utara dan ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI , SMI selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kleuarga Berencana Kabupaten Lampung Utara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN, sebagaimana dakwaan pertama diatas pada hari, tanggal dan bulan sudah tidak di ingat tahun 2011 sampai dengan bulan April 2012 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 20112 bertempat rumah SANDRA di Kampung Karang Endah kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul yang dilakukan berlanjut***, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa berawal terdakwa berkenalan dengan saksi korban LIDYA MUTIARA melalui jejaring social (FB/ Face Book) dan berlanjut saling member nomor Handphone yang kemudian terdakwa mengajak bertemu secara langsung dengan saksi korban LIDYA MUTIARA disebuah acara Festival music dan berlanjut bertemu kembali,

- Pertama Pada hari Kamis tanggal lupa bulan Oktober tahun 2011 sekira jam 13.00 saksi korban LIDYA MUTIARA sepulang sekolah janji bertemu dengan terdakwa dirumah SANDRA ynag beralamat di Kampung Karang Endah kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ddan sesampainya dirumah SANDRA dengan cara terdakwa mengajak saksi korban Kampung Karang Endah kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah masuk kedalam kamar saksi SANDRA dan pada saat didalam kamar terdakwa langsung mencium bibir saksi korban LIDYA MUTIARA dan memegang buah dada saksi korban sambil berkata “ AYO DEK ML (MAKING LOVE) dan saksi korbanpun menolak akan tetapi terdakwa tetap membujuk saksi korban akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban apabila hamil kemudian terdakwa membuka baju saksi korban dan menaikan rok celananya ke atas kemudian terdakwa membuka celananya dan melepas celana dalamnya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai



bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar dari kamar milik saksi SANDRA ;

- Kedua pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban LIDYA MUTIARA di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang ke rumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dan mengajak saksi korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakwa pun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Ketiga pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban LIDYA MUTIARA di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang ke rumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dan mengajak saksi korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan menikahi saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakwa pun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Keempat pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan. Patimura Gang Kelapa Kelurahan



Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kerumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saski korban apabila saksi korban hamil dan terdakwapun mencium bibir dan memegang payudara saski korbna kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;

- Kelima pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban LIDYA MUTIARA dikecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dna mengajak saski korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saski korban apabila saksi korban hamil dan terdakwapun mencium bibir dan memegang payudara saski korbna kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Keenam pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban LIDYA MUTIARA dikecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dna mengajak saski korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa



mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saski korban apabila saksi korban hamil dan terdakwapun mencium bibir dan memegang payudara saksi korbna kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;

- Ketujuh pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan. Patimura Gang Kelapa Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kerumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saski korban apabila saksi korban hamil dan terdakwapun mencium bibir dan memegang payudara saksi korbna kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Kedelapan pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan. Patimura Gang Kelapa Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kerumah terdakwa kemudian sesampainya di rumah terdakwa saksi korban diajak masuk kedalam kamar terdakwa dan terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saski korban apabila saksi korban hamil dan terdakwapun mencium bibir dan memegang payudara saksi korbna kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis



kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;

- Kesembilan pada tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi tahun 2011 bertempat di rumah saksi korban LIDYA MUTIARA dikecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah terdakwa datang kerumah saksi korban LIDYA MUTIARA kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi LIDYA MUTIARA dna mengajak saksi korban untuk ikut masuk kemudian terdakwa membujuk kembali saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara terdakwa mengatakan mencintai dan akan bertanggung jawab dan emnikahi saksi korban apabila saksi korban hamil dan terdakwapun mencium bibir dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar ;
- Kespuluh pada tanggal 20 April tahun 2012 sekira jam 15.00 Wib beralamat di rumah saksi DEDY dibelakang Hotel Lee Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten lampung Tengah terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain kerumah saksi DEDY dan menyuruh saksi korban untuk emnunggu di jalan Reformasi dan terdakwapun menjemput saksi korban dengan emngendarai sepeda motor Honda Beat warna biru selanjutnya terdakwa bersama saksi korban pergi menuju rumah saksi DEDY, sesampainya di rumah saksi DEDY terdakwa bersama saksi korban, saksi DEDY dan sdr. ANDRE teman dari saksi DEDY berbincang-bincang didalam rumah tepatnya diruang tamu, tidak lama kemudian saksi DEDY keluar rumah dengan tujuan hemdak emmbeli Rokok dan disusul oleh sdr. ANDRE yang meninggalkan rumah tersebut dengan memeinjam sepeda motor milik terdakwa, kemudian pada saat terdakwa hanya berdua saja dengan saksi korban maka terdakwa langsung mengajak untuk masuk kedalam kamar milik saksi DEDY dengan cara “ AYO DEK IKUT KE KAMAR “



saksi korban menjawab “ MAU NGAPAIN “ dan terdakwa berkata “ UDAH IKUT ABANG SEBENTAR “ dan terdakwa langsung memegang tangan kiri saksi korban dan menariknya masuk kedalam kamar saksi DEDY sesampainya dikamar terdakwa meminta saksi korban untuk melakukan hubungan badan akan tetapi saksi korban menolak dan terdakwa pun mengancam saksi korban “ kalo tidak mau saya akan mengatakan kepada orang-orang bahwa kamu cewek murahan, cewek gampang, cewek tidak benar, dan membujuk saksi korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil karena saksi korban merasa takut maka saksi korban pun mengikuti maunya terdakwa dengan cara terdakwa menciumi dan memegang payudara saksi korban kemudian melepaskan baju dan celana saksi korban dan melepaskan celananya selanjutnya terdakwa memasukan penis kedalam vagina saksi korban dan medaik turunkan badanya selkama kurang lebih 15 menit dan terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma diluar vagina saksi korban selanjutnya terdakwa memakai bajunya dan saksi korban disuruh memakai bajunya dan celana dalamnya sendiri kemudian mereka keluar dari kamar saksi DEDY.

Bahwa saksi LIDYA MUTIARA Binti EDI TARUNA masih anak-anak atau belum Dewasa sebagaimana sesuai dengan Surat Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Lampung Utara dan ditandatangani oleh SYAMSUL BAHRI, SMI selaku Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Kleuarga Berencana Kabupaten Lampung Utara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi LIDIA MUTIARA Binti EDI TARUNA

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut



saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa dimana korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada saat itu terdakwa mengajak saksi pergi ke Pantai Mutun dan saksi pulang kemalaman dan ketika saksi baru pulang saksapai rumah kemudian Paman saksi yang bernama Sahril menanyakan perihal saksi pulang kemalaman dan akhirnya saksi tidak berani berkata dengan paman saksi dan akhirnya saksi dibawa ke Bersalin Mugi Rahayu Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah untuk dilakukan Visum dan akhirnya saksi ketahuan jika saksi sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi kepada Polisi ;
- Bahwa yang melaporkan kejadian hubungan badan tersebut adalah paman saksi, karena orang tua saksi belum pulang dari menunaikan ibadah Haji ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama kali pada hari Kamis dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2011 dilakukan didalam kamar di rumah Bapak Muji di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua pada hari dan tanggal dan bulan tahun 2011 di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan April 2012 sekira pukul 15.00 WIB dan dilakukan didalam kamar di rumah Saudara Dedi di Kampung Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Bapak Muji adalah orang tua teman saksi yang bernama Sandra dan saksi dirumah Bapak Muji cuma main saja dan baru pertama kali ;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan pertama kali itu di rumah Bapak Muji ada teman saksi yang bernama Sandra, Rudit dan terdakwa ;



- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan dengan terdakwa Sandra dan Rudit ada di ruang tamu sedangkan saksi dan terdakwa ada di dalam kamar Sandra ;
- Bahwa saksi sebelumnya pacaran dengan terdakwa selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi berkenalan dengan terdakwa melalui Facebook dan pertama kali bertemu dengan terdakwa pada tanggal 17 Agustus 2011 ;
- Bahwa saksi mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena saksi juga mencintai terdakwa, dan juga saat itu terdakwa merayu saksi hingga saksi mempercayai terdakwa akan bertanggung jawab jika saksi hamil ;
- Bahwa awal mula kejadian ketika saksi pulang sekolah lalu menghubungi terdakwa melalui SMS untuk datang kerumah teman saksi yang bernama Sandra dan selanjutnya terdakwa datang bersama dengan temannya yang bernama Radit ;
- Baha selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa, Sandra dan Radit ngobrol di ruang tamu selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pindah keruang TV dan tidak lama kemudian terdakwa mengajak saksi untuk masuk kedalam kamar Sandra dengan mengatakan “Lidia ayuk kita kekamar” lalu saksi mengikuti ajakan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah meminta izin terlebih dahulu dengan Sandra untuk mengajak saksi masuk kedalam kamarnya ;
- Bahwa selanjutnya didalam kamar tersebut kemudian terdakwa menciumi saksi dan selanjutnya mengajak saksi untuk melakukan hubungan badan, pada awalnya saksi menolak ajakan terdakwa, akan tetapi terdakwa terus merayu saksi dan mengatakan akan bertanggung jawab jika saksi hamil dan akhirnya saksi menerima ajakan terdakwa untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa selanjutnya saksi membuka baju seragam sekolah yang saksi kenakan hanya pakaian dalam tidak saksi buka, sedangkan terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan selanjutnya terdakwa menindih saksi lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sambil menaik turunkan pantatnya dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi ;



- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi yang saksi rasakan sakit di kemaluan saksi dan saksi baru pertama kali melakukan hubungan badan yaitu dengan terdakwa ;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sempat mendorong badan terdakwa karena saksi merasa sakit di kemaluan saksi, akan tetapi saksi tidak berhasil karena tubuh terdakwa kuat menindih saksi ;
- Bahwa selanjutnya yang kedua saksi bersama dengan terdakwa melakukan hubungan badan di rumah terdakwa yaitu didalam kamar terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya yang ketiga kali pada hari lupa tanggal 20 April 2011 setelah saksi pulang sekolah terdakwa menghubungi saksi untuk bertemu di rumah Dedi di Kampung Yukum Jaya dan saksi mau lalu terdakwa menjemput saksi di dekat rumah saksi, dan selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa pergi ke rumah terdakwa setelah saksi sampai di rumah Dedi ternyata ada Andre teman terdakwa ;
- Bahwa kemudian Dedi pergi keluar dari rumah untuk membeli rokok, selanjutnya saksi diajak terdakwa masuk kedalam kamar dan selanjutnya terdakwa merayu saksi untuk melakukan hubungan badan kembali serta mengancam saksi jika saksi menolak melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka akan menyebarkan ke orang-orang bahwa saksi adalah cewek murahan, cewek gampang dan cewek tidak bener, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut kemudian saksi pasrah terhadap perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan kepada saksi ;
- Bahwa setiap akan melakukan hubungan badan terdakwa selalu merayu saksi dengan kata-kata bahwa terdakwa mencintai saksi dan serius akan menikahi saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi yang saksi rasakan pada kemaluan saksi terasa sakit dan perih ;
- Bahwa atas apa yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, dimana terdakwa telah merusak masa depan saksi ;
- Bahwa yang mengetahui kejadian terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi yaitu teman saksi yang bernama Sandra dan teman terdakwa yang bernama Dedi ;



- Bahwa saksi pernah di Visum di Rumah Bersalin Mugi Rahayu Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dengan bagian lehernya berberenda warna putih, 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Bra/BH warna pink, 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dan 1 (satu) buah androk seragam sekolah warna hitam tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan apa yang saksi dialami bersama dengan terdakwa kepada orang tua saksi ;
- Bahwa atas apa yang terjadi antara saksi dengan terdakwa, saksi tidak mencintai lagi dengan terdakwa dan tidak mau menikah dengan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi dan keberatan atas keterangan saksi dimana terdakwa sudah melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 10 (sepuluh) kali ;

2 Saksi **SAHRIL. S.I.A.T Bin H. SALMAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah keponakan saksi sendiri yang bernama Lidia Mutiara ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya Tanggal 15 Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi dikasi tahu oleh Tante korban, bahwa korban sudah pukul 08.00 WIB malam belum pulang kerumah, lalu saksi ke rumah korban tetapi setelah saksi sampai di rumah korban sudah ada dan saksi menhanyakan kepada korban dan dijawab korban katanya dari Pantai mutun ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengetahui jika antara korban dengan terdakwa berpacaran, dan saksi tahu karena waktu itu terdakwa sudah diperingatkan untuk tidak berhubungan dengan korban karena terdakwa



banyak permintaan kepada korban dimana terdakwa sudah meminta Handphone BB dan Laptop korban sudah tidak ada lagi dengan korban ;

- Bahwa sudah pernah dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa yang isinya adalah kalau masih pacaran antara terdakwa dengan korban, terdakwa siap dituntut di meja hijau dan waktu membuat perjanjian dengan terdakwa, saksi tidak tahu karena yang buat adik saksi ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban kenapa masih berhubungan dengan terdakwa yang dijawab oleh korban bahwa terdakwa mengancam akan memberitahu kepada orang bahwa korban cewek tidak benar ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada korban katanya sudah melakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama melakukan hubungan badan di rumah Pak Muji, yang kedua melakukan di rumah terdakwa dan yang ketiga di rumah Dedi ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada maksud untuk memisahkan antara korban dengan terdakwa dimana korban dibawa oleh Kakak saya yang tertua ke Tanjungkarang tapi besoknya korban kabur dari rumah kakak saya lalu kami menghubungi terdakwa dan orang tua terdakwa agar korban pulang ;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi Resor Lampung Tengah lalu Polisi memerintahkan korban untuk di Visum dari hasil Vesum tersebut saksi tahu kalau korban sudah melakukan persetubuhan dengan terdakwa dan Katanya korban diancam oleh terdakwa kalau tidak mau diajak melakukan persetubuhan akan menyebarkan jika korban cewek tidak benar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian dan sampai saat ini tidak ada keluarga terdakwa yang datang untuk minta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa kalau dari awal terdakwa mau minta maaf tetapi itu juga tergantung orang tua korban apakah mau memaafkan terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dengan bagian lehernya berberenda warna putih, 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Bra/BH warna pink, 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dan 1 (satu) buah androk seragam sekolah warna hitam tersebut adalah milik korban ;



- Bahwa selama orang tua korban pergi ke Mekah, korban tinggal bersama dengan Neneknya korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 Saksi SANDRA DIAN TITA PUTRI Binti MUJIONO

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah teman saksi yang bernama LidiaMutiara ;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian terdakwa melakukan hubungan badan dengan Lidia Mutiara dengan terdakwa setelah saksi diberitahu oleh Polisi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dengan terdakwa berkenalan dan berpacaran sejak tahun 2011 dan saksi mengetahuinya dari korban ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara korban dengan terdakwa pernah pergi berdua dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi masih pelajar ;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa tidak satu sekolahan dan terdakwa pernah bermain kerumah saksi 1 (satu) kali dan terdakwa datangnya bersama dengan temannya yang bernama Radit ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban dan terdakwa masuk kamar saksi, tetapi kalau korban biasa masuk kamar saksi karena korban sering datang dan seperti rumah sendiri ;
- Bahwa saksi tidak curiga karena korban biasa masuk kamar saksi untuk coba-coba baju dan terdakwa dengan korban pacarannya biasa-biasa saja setahu saksi dan saksi tidak tahu kalau mereka masuk kamar saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi, Orang tua saksi waktu itu sedang pergi dan tidak ada dirumah ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat terdakwa dengan korban masuk kedalam kamar karena pada waktu itu sedang ngobrol di ruang tamu tapi saksi tidak memperhatikan antara korban dengan terdakwa karena saksi sedang nonton DVD ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa masuk kamar saksi tetapi saksi melihat pada saat korban dan terdakwa keluar dari kamar saksi dan saksi tanya kepada korban dan terdakwa katanya mereka gak ngapa-ngapain dari dalam kamar saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa pernah minta Handphone dan Lap Top kepada korban ;
- Bahwa korban tidak pernah cerita kalau mereka pernah tidur bersama layaknya suami istri pada saat di dalam kamar saksi ;
- Bahwa saksi pulang sekolah bersama korban lalu terdakwa datang bersama Rudit dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi sudah lama tidak berhubungan dengan korban lagi semenjak korban sudah pindah sekolah di Bandar Lampung dan saksi juga tidak pernah menghubungi korban ;
- Bahwa sepengetahuan saksi melihat korban ceria-ceria saja sejak kenal dengan terdakwa dan korban pernah bicara dengan saksi kalau korban takut dimarahi keluarganya, itu saja yang dikatakan kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tinggal dengan orang tuanya dan saksi tidak tahu apakah hubungan korban dengan terdakwa disetujui atau tidak oleh orang tua korban ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dengan bagian lehernya berberenda warna putih, 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Bra/BH warna pink, 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dan 1 (satu) buah androk seragam sekolah warna hitam tersebut adalah milik korban ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut dalam proses peyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

4 Saksi **DEDI YULIANSYAH Bin DIRHAMSYAH**

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan seorang perempuan yang bernama Lidia Mutiara Binti Edi Taruna dan juga Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa umur korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatancabul terhadap anak dibawah umur tersebut adalah masih 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui hubungan pelaku Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin dengan Lidia Mutiara Binti Edi Taruna adalah berpacaran ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan April 2012 pelaku Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin dengan Lidia Mutiara Binti Edi Taruna berkunjung ke rumah saksi yang beralamat di belakang Hotel Lee Jalan Proklamator Gang Kelapa Sawit Lingkungan III Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna dan juga Oka Renaldi Harianzah berada di rumah saksi dan sempat berbincang-bincang bersama dengan saksi, saksi keluar rumah untuk membeli rokok dan meninggalkan korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna dan juga pelaku Oka Renaldi Harianzah Bin Haripin di rumah saksi dan ketika saksi kembali kerumah saksi, saksi sudah tidak melihat sepeda motor



yang dibawa oleh korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna dan juga pelaku Oka Renaldi Herianzah Bin Haripin ketika datang kerumah saksi, dan saksi juga tidak melihat korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna dan juga pelaku Oka Renaldi Herianzah Bin Haripin dirumah saksi dan saksi sempat masuk kedalam rumah dan saksi sempat mengambil air minum lalu saksi menuju teras yang ada didepan rumah saksi lalu saksi duduk diteras depan rumah saksi sambil merokok dan sekitar 10 (sepuluh) menit saksi melihat pelaku Oka Renaldo Harianzah keluar dari dalam rumah kemudian saksi sempat bertanya kepada pelaku Oka Renaldo Herianzah Bin Haripin dengan kata-kata “KAMU ORANG DIDALAM RUMAH SAYA KIRA KAMU ORANG SUDAH PULANG, NGAPAIN KAMU ORANG DIDALAM RUMAH” dan pelaku Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin tidak menjawab dan hanya tertawa saja ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat saksi berada di teras dengan rumah saksi melihat tersangka Oka ZRenaldo Harianzah Bin Haripin keluar dari dalam rumah dengan kondisi wajah dan rambut terlihat basah seperti orang yang baru keluar dari kamar mandi ;
- Bahwa saksi menerangkan semnejak saksi kenal dengan korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna dan juga dengan tersangka Oka Renaldo Harianzah Binti Haripin dan saksi mengetahui bahwa hubungan korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna dengan tersangka Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin adalah berpacaran, korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna tidak pernah bergonta ganti pacar dan hanya mempunyai seorang pacar yaitu Oka Renaldo Herianzah Bin Haripin ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik/penyidik pembantu yaitu baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dan pada bagian lehernya berberenda warna putih dan 1 (satu) buah celana lejing warna hitam saksi membenarkannya bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipakai oleh korban pada saat korban Lidia Mutiara Binti Edi Taruna berkunjung kerumah saksi bersama dengan tersangka Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin ;

5 Saksi **RUDI PRANATA Bin WARSITO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya surat panggilan dari kepolisian atas perkara persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan saksi mau memberikan keterangan dengan sebenarnya mengenai permasalahan tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan seorang laki-laki Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin yang beralamat di Jalan Patimura Gang Kelapa I Rt/Rw 02/01 Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan juga Lidia Mutiara Binti Edi Taruna Kelurahan Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin sudah sejak kecil karena saksi dengan Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin bertetangga sedangkan saksi kenal dengan Lidia Mutiara Binti Edi Taruna adalah pada hari tanggal dan bulan lupa tahun 2011 yaitu semenjak Oka Renaldo Harianzah berpacaran dengan Lidia Mutiara Binti Edi Taruna ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapa Oka Renaldo Harianzah Bin Haripin berpacaran dengan Lidia Mutiara Binti Edi Taruna dan sehingga saksi mengetahui bahwasanya hubungan Oka Renaldo Harianzah dengan Lidia Mutiara adalah berpacaran karena pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2011 Oka Renaldo Harianzah memperkenalkan Lidia Mutiara kepada saksi bahwa Lidia Mutiara sebagai pacar dari Oka Renaldo Harianzah dan Oka Renaldo Harianzah sering berpergian dengan Lidia Mutiara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sandra Dian Tita Putri semenjak saksi dikenalkan kepada Sandra Dian Tita Putri oleh Lidia Mutiara yaitu pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2011 dan Sandra Dian Tita Putri bertempat tinggal di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira jam 12.00 WIB saksi bersama Oka Renaldo Harianzah berkunjung kerumah Sandra Dian Tita Putri di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa paa saat saksi berkunjung di rumah Sandra Dian Tita Putri di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah bersama dengan Oka Renaldo Harianzah pada hari Kamis tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 12.00 saksi bertemu dengan Lidia Mutiara ;
- Bahwa saksi bisa berkunjung keruma Sandra Dian Tita Putri di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah adalah karena saksi diajak oleh Oka Renaldo Harianzah untuk menemani Oka Renaldo Harianzah berkunjung kerumah Sandra Dian Tita Putri dikarenakan menurut Oka Renaldo Harianzah dirumah Sandra Dian Tita Putri ada Lidia Mutiara ;
- Bahwa pada saat berkunjung kerumah Sandra Dian Tita Putri bersama dengan Oka Renaldo Harianzah pada hari Kamis tanggal lupa bulan Oktober 2011 sekira pukul 12.00 WIB yang ada dirumah Sandra Dian Tita Putri hanya ada Lidia Mutiara dan Sandra Dian Tita Putri ;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama dengan Oka Renaldo Harianzah dan juga Lidia Mutiara serta sandra Dian Tita Putri oada saat berada di rumah Sandra Dian Tita Putri adalah melihat film yang diputar melalui DVD ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Oka Renaldo Harianzah telah melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Lidia Mutiara akan tetapi saksi memang melihat Oka Renaldo Harianzah dengan Lidia Mutiara keluar dari dalam 1 (satu) kamar yang sama dalam waktu hampir bersamaan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Oka Renaldo Harianzah dengan Lidia Mutiara masuk kedalam kamar yang sama dan saksi juga tidak mengetahui berapa lama Oka Renaldo Harianzah dengan Lidia Mutiara berada di dalam satu kamar yang sama ;
- Bahwa pada saat Oka Renaldo Harianzah dengan Lidia Mutiara berada dalam satu kamar yang sama pintu kamar dalam keadaan tertutup ;
- Bahwa pada saat Oka Renaldo Harianzah dengan Lidia Mutiara berada di dalam kamr yang sama yang saksi lakukan adalah melihat acara film yang diputar melalui DVD dengan Sandra Dian Tita Putri ;



- Bahwa jarak pada saat saksi melihat acara film yang diputar melalui DVD bersama dengan Sandra Dian Tita Putri dan dengan kamar dimana berada Oka Renaldo Harianzah bersama dengan Lidia Mutiara adalah sekitar 4 (empat) meter ;
- Bahwa baju seragam sekolah warna putih dan juga androk seragam sekolah warna hitam yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa adalah benar baju seragam sekolah tersebut yang dipakai oleh Lidia Mutiara pada saat bertemu dengan saksi dan Oka Renaldo Harianzah di rumah Sandra Dian Tita Putri ;

Atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

6 Saksi **M. GUNTUR.S**

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini antara terdakwa dengan korban yang bernama Lidia Mutiara berpacaran dan suka sama suka ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa dengan korban sudah berhubungan badan ;
- Bahwa saksi yakin kalau terdakwa dan korban pacaran karena saksi kenal mereka berdua ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan korban karena sama-sama main dan saksi kenal dengan korban setelah saksi lulus SMA tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau korban masih dibawah umur dan saksi tahu kalau korban masih sekolah ;
- Bahwa saksi tahunya terdakwa dan korban pacaran ketika main skate board dan saksi kenal karena sering bertemu ketika main skateboard bulan September 2011 dan ketemu setiap pukul 16.00 Wib ;



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7 Saksi **MEILINA DIAN PUTRI**

- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak kelas I SMA ;
- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak satu sekolah, karena terdakwa sekolah di STM sedangkan saksi di SMEA tetapi sekolah kami berdekatan ;
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang bernama Lidia Mutiara karena rumah berdekatan ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan korban pacaran sejak Lebaran tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahunya korban dengan terdakwa berpacaran ketika korban curhat dengan saksi kata korban “ Mbak Abang marah’ itu kata korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa dan korban sudah berhubungan badan ;
- Bahwa sebelumnya belum kenal dengan Sandra ;
- Bahwa Ketika terdakwa di laporkan ke Polisi korban pernah telpon saksi katanya ‘Mbak Abang di penjara sebenarnya saya mau kawin tapi terdakwa belum mau” kata korban ;
- Bahwa korban tidak pernah curhat kalau terdakwa pernah mengancam korban ;
- Bahwa saksi tidak tahu korban ini pacar terdakwa yang keberapa ;
- Bahwa ketika kejadian dilaporkan Polisi terdakwa masih sekolah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;



- Bahwa terdakwa telah meresahkan masyarakat karena melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur yang bernama Saudari Lidia Mutiara ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saudari Lidia Mutiara sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama kali sejak bulan September 2011 satu bulan setelah terdakwa dengan Saudari Lidia Mutiara berpacaran ;
- Bahwa terdakwa dengan Saudari Lidia Mutiara berkenalan melalui Facebook dan berpacaran sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan perkara ini di Polisikan ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu pertamakalinya waktu ada acara Festival Band di Adi Jaya waktu itu hanya liat-liatan saja tidak berani untuk menegur korban ;
- Bahwa setelah ketemu terdakwa SMS Saudara Lidia Mutiara katanya “itu kamu ya” ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa masih sekolah kelas 3 STM dan korban kelas I SMA ;
- Bahwa waktu itu terdakwa SMS korban untuk main kerumah Sandra lalu terdakwa menyusul dengan Rudit kerumah Sandra juga dan kami bertemu ;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sandra awalnya ngobrol-ngobrol dulu lalu terdakwa dipanggil oleh korban kekamar Sandra ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang mengajak korban untuk berhubungan badan dimana kata terdakwa “Dek sayang gak sama saya”, kata korban “sayang”, lalu terdakwa minta bukti kepada korban kalau sayang sama terdakwa tapi korban tidak mau lalu terdakwa rayu kata terdakwa “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” ;
- Bahwa sebelumnya sudah ada niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan korban dimana sebelumnya terdakwa sudah sering SMS korban untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa terdakwa yang membuka baju korban dan pada awalnya korban menolaknya ketika bajunya terdakwa buka tetapi terdakwa rayu lagi dan akhirnya korban mau bajunya dibuka ;



- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan pertama kali korban makai baju seragam sekolah, lalu rok korban terdakwa angkat, bajunya di buka, celana dalam korban terdakwa buka lalu terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban lalu terdakwa goyang-goyangkan serta menaik turunkan pantat dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan korban ;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dirumah Sandra 1 (satu) kali dan korban tidak menangis ;
- Bahwa pada saat itu korban mengeluarkan darah dari kemaluannya dan terdakwa baru sekali melakukan hubungan badan dengan korban di rumah Sandra ;
- Bahwa yang kedua terdakwa melakukannya di rumah korban sendiri, dimana pada saat itu terdakwa di SMS oleh Korban dengan mengatakan jika orang tua korban tidak ada dirumah dan terdakwa langsung masuk kamar, dimana pada saat melakukan hubungan badan yang kedua baju korban dibuka semua dan korban kesakitan ketika kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan korban ;
- Bahwa pada saat dirumah korban lebih kurang 5 (lima) kali terdakwa dengan korban melakukan hubungan badan ;
- Bahwa yang ketiga terdakwa melakukannya dengan korban dirumah terdakwa sendiri sebanyak 3 kali ;
- Bahwa dirumah Dedi satu kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban ;
- Bahwa terdakwa yang SMS korban untuk datang kerumah terdakwa dan juga dirumah Dedi terdakwa yang mengajak korban untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan korban datang kerumah Dedi pada saat itu Dedi ada tetapi ketika saya masuk kamar Dedi tidak ada sedang keluar rumah ;
- Pada saat melakukan hubungan badan pertama kali pada saat itu umur korban waktu itu 15 (lima belas) tahun ;



- Bahwa terdakwa tidak tahu kalau hubungan terdakwa dengan korban tidak direstui oleh orang tua korban ;
- Bahwa terdakwa mau bertanggung jawab kalau korban hamil dan sperma terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan korban karena waktu itu terdakwa masih sekolah takut korban akan hamil ;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sebelum menikah karena waktu itu korban banyak yang suka dan terdakwa takut kehilangan korban ;
- Bahwa baju yang dikenakan oleh korban ketika melakukan hubungan badan di rumah Dedi menggunakan baju bunga-bunga, leging hitam, memakai tengtop hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak mengambil laptop milik korban, terdakwa hanya pinjam LapTop korban untuk mengidit foto terdakwa dan korban ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengancam korban jika menolak untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa terdakwa tahu isi dari perjanjian yang terdakwa tandatangani yaitu untuk tidak berhubungan lagi dengan korban, tetapi terdakwa masih sayang dengan korban ;
- Bahwa terdakwa pernah menonton film porno kadang terdakwa nonton di sekolah dan terdakwa dapat dari kiriman lewat handphone ;
- Bahwa pada saat terdakwa SMS pertama kali mengajak hubungan badan korban tidak mau, tapi sekitar 1 (satu) bulan kemudian korban mau terdakwa ajak untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi, ketika terdakwa dan korban pulang sekitar pukul 19.30 Wib setelah pulang dari Pantai Mutun di Bandar Lampung dan yang melaporkan terdakwa ke Polisi adalah Paman Korban ;
- Bahwa Ketika terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan korban pernah datang satu kali menjenguk terdakwa dimana pada saat itu korban berkata “maafin saya Bang” lalu kata terdakwa “kalau kamu sayang dengan saya datang ke Pengadilan Negeri untuk meringankan saya” ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dengan bagian lehernya berberenda warna putih, 1 (satu)



buah celana lejing warna hitam, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Bra/BH warna pink, 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dan 1 (satu) buah androk seragam sekolah warna hitam adalah milik Saudari Lidia Mutiara ;

- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dengan bagian lehernya berberenda warna putih, 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Bra/BH warna pink, 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dan 1 (satu) buah androk seragam sekolah warna hitam ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Visum Et Refertum No: 01/Ver/X/2012-10-18 tanggal 17 Oktober 2012 terhadap LIDYA MUTIARA Binti EDI TARUNA yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Mugi Rahayu dan ditandatangani oleh dr. I GEDE MADE BAGIANDHA, SpOG yang pada kesimpulannya : Terdapat luka robek lama pada selaput dara pada posisi pukul 7 sampai ke dasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Visum Et Repertum, keterangan terdakwa serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimana korbannya adalah Saudari Lidia Mutiara ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi yang pertama kali pada hari Kamis dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2011 dilakukan didalam kamar di rumah



Bapak Muji di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua pada hari dan tanggal dan bulan tahun 2011 di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan April 2012 sekira pukul 15.00 WIB dan dilakukan didalam kamar di rumah Saudara Dedi di Kampung Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa Bapak Muji adalah orang tua teman saksi yang bernama Sandra dan saksi dirumah Bapak Muji cuma main saja dan baru pertama kali ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saudari Lidia Mutiara sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi yang pertama kali sejak bulan September 2011 satu bulan setelah terdakwa dengan Saudari Lidia Mutiara berpacaran ;
- Bahwa benar terdakwa dengan Saudari Lidia Mutiara berkenalan melalui Facebook dan berpacaran sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan perkara ini di Polisikan ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bertemu pertamakalinya waktu ada acara Festival Band di Adi Jaya waktu itu hanya liat-liatan saja tidak berani untuk menegur korban ;
- Bahwa benar setelah ketemu terdakwa SMS Saudara Lidia Mutiara katanya “itu kamu ya” ;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa masih sekolah kelas 3 STM dan korban kelas I SMA ;
- Bahwa benar waktu itu terdakwa SMS korban untuk main kerumah Sandra lalu terdakwa menyusul dengan Rudit kerumah Sandra juga dan kami bertemu ;
- Bahwa benar setelah sampai dirumah Sandra awalnya ngobrol-ngobrol dulu lalu terdakwa dipanggil oleh korban ke kamar Sandra ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa yang mengajak korban untuk berhubungan badan dimana kata terdakwa “Dek sayang gak sama saya”, kata korban “sayang”, lalu terdakwa minta bukti kepada korban kalau sayang



sama terdakwa tapi korban tidak mau lalu terdakwa rayu kata terdakwa “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” ;

- Bahwa benar sebelumnya sudah ada niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan korban dimana sebelumnya terdakwa sudah sering SMS korban untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa benar terdakwa yang membuka baju korban dan pada awalnya korban menolaknya ketika bajunya terdakwa buka tetapi terdakwa rayu lagi dan akhirnya korban mau bajunya dibuka ;
- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan pertama kali korban makai baju seragam sekolah, lalu rok korban terdakwa angkat, bajunya di buka, celana dalam korban terdakwa buka lalu terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa masukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban lalu terdakwa goyang-goyangkan serta menaik turunkan pantat dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan korban ;
- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan di rumah Sandra 1 (satu) kali dan korban tidak menangis ;
- Bahwa benar pada saat itu korban mengeluarkan darah dari kemaluannya dan terdakwa baru sekali melakukan hubungan badan dengan korban di rumah Sandra ;
- Bahwa benar yang kedua terdakwa melakukannya di rumah korban sendiri, dimana pada saat itu terdakwa di SMS oleh Korban dengan mengatakan jika orang tua korban tidak ada di rumah dan terdakwa langsung masuk kamar, dimana pada saat melakukan hubungan badan yang kedua baju korban dibuka semua dan korban kesakitan ketika kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan korban ;
- Bahwa benar pada saat di rumah korban lebih kurang 5 (lima) kali terdakwa dengan korban melakukan hubungan badan ;
- Bahwa benar yang ketiga terdakwa melakukannya dengan korban di rumah terdakwa sendiri sebanyak 3 kali ;
- Bahwa benar di rumah Dedi satu kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban ;



- Bahwa benar terdakwa yang SMS korban untuk datang kerumah terdakwa dan juga dirumah Dedi terdakwa yang mengajak korban untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa bersama dengan korban datang kerumah Dedi pada saat itu Dedi ada tetapi ketika saya masuk kamar Dedi tidak ada sedang keluar rumah ;
- Pada benar saat melakukan hubungan badan pertama kali pada saat itu umur korban waktu itu 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa benar terdakwa tidak tahu kalau hubungan terdakwa dengan korban tidak direstui oleh orang tua korban ;
- Bahwa benar terdakwa mau bertanggung jawab kalau korban hamil dan sperma terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan korban karena waktu itu terdakwa masih sekolah takut korban akan hamil ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban sebelum menikah karena waktu itu korban banyak yang suka dan terdakwa takut kehilangan korban ;
- Bahwa benar baju yang dikenakan oleh korban ketika melakukan hubungan badan di rumah Dedi menggunakan baju bunga-bunga, leging hitam, memakai tengtop hitam ;
- Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan dirumah Dedi terdakwa merayu saksi untuk melakukan hubungan badan kembali serta mengancam saksi jika saksi menolak melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka akan menyebarkan ke orang-orang bahwa saksi adalah cewek murahan, cewek gampang dan cewek tidak bener, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut kemudian saksi pasrah terhadap perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan kepada saksi ;
- Bahwa benar terdakwa sudah diperingatkan untuk tidak berhubungan dengan korban karena terdakwa banyak permintaan kepada korban dimana terdakwa sudah meminta Handphone BB dan Laptop korban sudah tidak ada lagi dengan korban ;
- Bahwa benar terdakwa tahu isi dari perjanjian yang terdakwa tandatangani yaitu untuk tidak berhubungan lagi dengan korban, tetapi terdakwa masih sayang dengan korban ;



- Bahwa benar terdakwa pernah menonton film porno kadang terdakwa nonton di sekolah dan saya dapat dari kiriman lewat handphone ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa SMS pertama kali mengajak hubungan badan korban tidak mau, tapi sekitar 1 (satu) bulan kemudian korban mau saya ajak untuk melakukan hubungan badan ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi, ketika terdakwa dan korban pulang sekitar pukul 19.30 Wib setelah pulang dari Pantai Mutun di Bandar Lampung dan yang melaporkan terdakwa ke Polisi adalah Paman Korban ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dengan bagian lehernya berberenda warna putih, 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Bra/BH warna pink, 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dan 1 (satu) buah androk seragam sekolah warna hitam adalah milik Saudari Lidia Mutiara ;
- Bahwa benar atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban merasa meyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa kepada terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, suatu bentuk dakwaan yang memberikan opsi kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;
- 3 Perbuatan berlanjut ;

Ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampunkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangkan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan OKA RENALDO HARIANZAH Bin HARIPIN yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dimulai pada pertama kali pada hari Kamis dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2011 dilakukan didalam kamar di rumah Bapak Muji di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua pada hari dan tanggal dan bulan tahun 2011 di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan April 2012 sekira pukul 15.00 WIB dan dilakukan didalam kamar di rumah Saudara Dedi di Kampung Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama kali sejak bulan September 2011 satu bulan setelah terdakwa dengan Saudari Lidia Mutiara berpacaran dan berkenalan melalui Facebook dan berpacaran sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan perkara ini di Polisikan dan sebelumnya terdakwa bertemu pertamakalinya waktu ada acara Festival Band di Adi Jaya waktu itu hanya liat-liatan saja tidak berani untuk menegur korban ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa masih sekolah kelas 3 STM dan korban kelas I SMA dimana waktu itu terdakwa SMS korban untuk main kerumah Sandra lalu terdakwa menyusul dengan Rudit kerumah Sandra juga dan kami bertemu dan setelah sampai dirumah Sandra awalnya ngobrol-ngobrol dulu lalu terdakwa dipanggil oleh korban kekamar Sandra dimana sebelumnya terdakwa yang mengajak korban untuk berhubungan badan dimana kata terdakwa “Dek sayang gak sama saya”, kata korban “sayang”, lalu terdakwa minta bukti kepada korban kalau sayang sama terdakwa tapi korban tidak mau lalu terdakwa rayu kata terdakwa “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” ;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah ada niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan korban dimana sebelumnya terdakwa sudah sering SMS korban untuk melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang membuka baju korban dan pada awalnya korban menolaknya ketika bajunya terdakwa buka tetapi terdakwa rayu lagi dan akhirnya korban mau bajunya dibuka dan pada saat melakukan hubungan badan pertama kali korban makai baju seragam sekolah, lalu rok korban terdakwa angkat, bajunya di buka, celana dalam korban terdakwa buka lalu terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban lalu terdakwa goyang-goyangkan serta menaik



turunkan pantat dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan korban dan pada saat itu korban mengeluarkan darah dari kemaluannya dan terdakwa baru sekali melakukan hubungan badan dengan korban di rumah Sandra ;

Menimbang, bahwa yang kedua terdakwa melakukannya di rumah korban sendiri, dimana pada saat itu terdakwa di SMS oleh Korban dengan mengatakan jika orang tua korban tidak ada di rumah dan terdakwa langsung masuk kamar, dimana pada saat melakukan hubungan badan yang kedua baju korban dibuka semua dan korban kesakitan ketika kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan korban dan pada saat di rumah korban lebih kurang 5 (lima) kali terdakwa dengan korban melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa yang ketiga terdakwa melakukannya dengan korban di rumah terdakwa sendiri sebanyak 3 kali dan di rumah Dedi satu kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang SMS korban untuk datang kerumah terdakwa dan juga di rumah Dedi terdakwa yang mengajak korban untuk melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan pertama kali pada saat itu umur korban waktu itu 15 (lima belas) tahun dan terdakwa mau bertanggung jawab kalau korban hamil dan sperma terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan korban karena waktu itu terdakwa masih sekolah takut korban akan hamil ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan hubungan badan di rumah Dedi terdakwa merayu saksi untuk melakukan hubungan badan kembali serta mengancam saksi jika saksi menolak melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka akan menyebarkan ke orang-orang bahwa saksi korban adalah cewek murahan, cewek gampang dan cewek tidak bener, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut kemudian saksi korban pasrah terhadap perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah diperingatkan untuk tidak berhubungan dengan korban karena terdakwa banyak permintaan kepada korban dimana terdakwa sudah meminta Handphone BB dan Laptop korban sudah tidak ada lagi dengan korban dimana terdakwa tahu isi dari perjanjian yang terdakwa tandatangani yaitu untuk tidak berhubungan lagi dengan korban, tetapi terdakwa masih sayang dengan korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menonton film porno kadang terdakwa nonton di sekolah dan saksi dapat dari kiriman lewat handphone ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak anak untuk melakukan persetubuhan dengannya menurut hemat Majelis Hakim



dengan demikian unsur Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya sebanyak 10 (sepuluh) kali dan dimulai pada pertama kali pada hari Kamis dan tanggal lupa pada bulan Oktober 2011 dilakukan didalam kamar di rumah Bapak Muji di Kampung Karang Endah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, yang kedua pada hari dan tanggal dan bulan tahun 2011 di rumah terdakwa di Kampung Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan April 2012 sekira pukul 15.00 WIB dan dilakukan didalam kamar di rumah Saudara Dedi di Kampung Bandar Jaya Timur Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi yang pertama kali sejak bulan September 2011 satu bulan setelah terdakwa dengan Saudari Lidia Mutiara berpacaran dan berkenalan melalui Facebook dan berpacaran sejak bulan Agustus 2011 sampai dengan perkara ini di Polisikan dan sebelumnya terdakwa bertemu pertamakalinya waktu ada acara Festival Band di Adi Jaya waktu itu hanya liat-liatan saja tidak berani untuk menegur korban ;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa masih sekolah kelas 3 STM dan korban kelas I SMA dimana waktu itu terdakwa SMS korban untuk main kerumah Sandra lalu terdakwa menyusul dengan Rudit kerumah Sandra juga dan kami bertemu dan setelah sampai dirumah Sandra awalnya ngobrol-ngobrol dulu lalu terdakwa dipanggil oleh korban kekamar Sandra dimana sebelumnya terdakwa yang mengajak korban untuk berhubungan badan dimana kata terdakwa “Dek sayang gak sama saya”, kata korban “sayang”, lalu terdakwa minta bukti kepada korban kalau sayang sama terdakwa tapi korban tidak mau lalu terdakwa rayu kata terdakwa “kalau ada apa-apa saya tanggung jawab” ;

Menimbang, bahwa sebelumnya sudah ada niat terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan korban dimana sebelumnya terdakwa sudah sering SMS korban untuk melakukan hubungan badan ;



Menimbang, bahwa terdakwa yang membuka baju korban dan pada awalnya korban menolaknya ketika bajunya terdakwa buka tetapi terdakwa rayu lagi dan akhirnya korban mau bajunya dibuka dan pada saat melakukan hubungan badan pertama kali korban makai baju seragam sekolah, lalu rok korban terdakwa angkat, bajunya di buka, celana dalam korban terdakwa buka lalu terdakwa membuka celana terdakwa sendiri lalu terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban lalu terdakwa goyang-goyangkan serta menaik turunkan pantat dan tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di luar kemaluan korban dan pada saat itu korban mengeluarkan darah dari kemaluannya dan terdakwa baru sekali melakukan hubungan badan dengan korban di rumah Sandra ;

Menimbang, bahwa yang kedua terdakwa melakukannya di rumah korban sendiri, dimana pada saat itu terdakwa di SMS oleh Korban dengan mengatakan jika orang tua korban tidak ada dirumah dan terdakwa langsung masuk kamar, dimana pada saat melakukan hubungan badan yang kedua baju korban dibuka semua dan korban kesakitan ketika kemaluan terdakwa masuk ke kemaluan korban dan pada saat dirumah korban lebih kurang 5 (lima) kali terdakwa dengan korban melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa yang ketiga terdakwa melakukannya dengan korban dirumah terdakwa sendiri sebanyak 3 kali dan dirumah Dedi satu kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang SMS korban untuk datang kerumah terdakwa dan juga dirumah Dedi terdakwa yang mengajak korban untuk melakukan hubungan badan ;

Menimbang, bahwa saat melakukan hubungan badan pertama kali pada saat itu umur korban waktu itu 15 (lima belas) tahun dan terdakwa mau bertanggung jawab kalau korban hamil dan sperma terdakwa dikeluarkan diluar kemaluan korban karena waktu itu terdakwa masih sekolah takut korban akan hamil ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan hubungan badan dirumah Dedi terdakwa merayu saksi untuk melakukan hubungan badan kembali serta mengancam saksi jika saksi menolak melakukan hubungan badan dengan terdakwa maka akan menyebarkan ke orang-orang bahwa saksi adalah cewek murahan, cewek gampang dan cewek tidak bener, sehingga atas ancaman terdakwa tersebut kemudian saksi pasrah terhadap perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah diperingatkan untuk tidak berhubungan dengan korban karena terdakwa banyak permintaan kepada korban dimana terdakwa sudah meminta Handphone BB dan Laptop korban sudah tidak ada lagi dengan korban dimana terdakwa tahu isi



dari perjanjian yang terdakwa tandatangani yaitu untuk tidak berhubungan lagi dengan korban, tetapi terdakwa masih sayang dengan korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menonton film porno kadang terdakwa nonton di sekolah dan saya dapat dari kiriman lewat handphone ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah mengajak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut dan melakukannya sebanyak 10 (sepuluh) kali menurut hemat Majelis Hakim dengan demikian unsur perbuatan berlanjut karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan saksi korban Lidya Mutiara ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dengan bagian lehernya berberenda warna putih, 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Bra/BH warna pink, 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dan 1 (satu) buah androk seragam sekolah warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lidia Mutiara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa OKA RENALDO HARIANZAH BIN HARIPIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang warna hitam motif bunga-bunga dengan bagian lehernya berberenda warna putih, 1 (satu) buah celana lejing warna hitam, 1 (satu) buah tangtop warna hitam, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah Bra/BH warna pink, 1 (satu) buah baju seragam sekolah warna putih dan 1 (satu) buah androk seragam sekolah warna hitam ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Lidia Mutiara Binti Edi Taruna;
- 6 Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 03 April 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : IWAN GUNAWAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum. dan TETI HENDRAWATI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan didampingi oleh ELINAR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh LIA HAYATI MEGASARI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dihadapan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H., M.Hum.
S.H., M.H.**

IWAN GUNAWAN,

TETI HENDRAWATI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ELINAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)